

## Enforcement Of Criminal Acts Of Violence Threats On Social Media Based On Article 29 Paragraph (1) Of The Information And Electronic Transactions Law

Yurike Revina Maharani <sup>1)</sup>; Yudi Fahrian <sup>2)</sup>; Suryani Yusi <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas IBA, Palembang

Email: <sup>1)</sup> [yosihermalika@gmail.com](mailto:yosihermalika@gmail.com); <sup>2)</sup> [yfahrian@gmail.com](mailto:yfahrian@gmail.com); <sup>3)</sup> [yaniyusi@gmail.com](mailto:yaniyusi@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2025]

Revised [20 Januari 2026]

Accepted [25 Januari 2026]

### KEYWORDS

Law Enforcement, Threats Of Violence, ITE Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi implikasi hukum ancaman kekerasan melalui media elektronik serta faktor penghambat penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 Ayat (1) UU ITE telah memperluas perlindungan bagi korban dengan memperjelas frasa "secara langsung kepada korban", namun masih menyisakan persoalan multitafsir pada frasa "menakut-nakuti". Hambatan lain ditemukan pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, terutama rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan revisi norma hukum agar lebih tegas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untuk mencegah ancaman kekerasan di ruang digital.

### ABSTRACT

This study discusses the law enforcement of criminal acts of threats of violence on social media based on Article 29 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). The purpose of this research is to identify the legal implications of threats of violence through electronic media and the factors hindering law enforcement. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that Article 29 Paragraph (1) of the ITE Law has expanded protection for victims by clarifying the phrase "directly to the victim," but the phrase "scares" remains open to multiple interpretations. Other obstacles are identified in the substance, structure, and culture of the law, particularly the low digital literacy of the public and the limitations of law enforcement officials in handling cybercrime. This research recommends revising legal norms to be more stringent, increasing the capacity of law enforcement officials, and strengthening digital literacy to prevent threats of violence in the digital space.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan masyarakat memperoleh jaminan dan perlindungan dari konstitusi tersebut, yang mencantumkan berbagai hak konstitusional warga negara, salah satunya adalah kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, hak menyatakan pendapat di ruang publik merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi (Muslih et al., 2021).

Dalam perkembangan zaman, teknologi dan informasi, terutama internet dan media sosial, sudah semakin modern sesuai dengan zamannya. Media sosial dapat didefinisikan sebagai media digital yang hanya dapat diakses melalui konektivitas internet dan berfungsi sebagai ruang bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri, membagikan pemikiran, serta menggunakannya berdasarkan kepentingan masing-masing. Keberadaan media ini memberikan kemudahan signifikan dalam proses komunikasi dan aktivitas sosial. Di bidang teknologi, masyarakat telah mengalami kemajuan yang tidak terlepas dari dampak positif maupun negatifnya. Dampak positif perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun komunikasi dengan cepat. Namun, dampak negatif yang dapat timbul akibat perkembangan teknologi ini adalah penyalahgunaan teknologi yang dapat memunculkan kejahatan-kejahatan baru di dunia digital (Fauzah & Sunardi, 2022).

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang diarahkan untuk mewujudkan ketentuan hukum dalam bentuk nyata agar dipatuhi oleh masyarakat. Sistem penegakan hukum yang berdaya merupakan faktor sentral dalam menjaga tatanan sosial, menjamin tegaknya keadilan, dan menciptakan rasa tenteram. Publik Indonesia terus mendambakan hadirnya penegakan hukum yang berotoritas untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dan ketenteraman. Proses penegakan hukum meliputi pelaksanaan ketentuan hukum sesuai dengan esensinya, pengawasan penerapannya agar bebas dari pelanggaran,

serta pemulihan norma hukum apabila terjadi pelanggaran agar keberlakuannya kembali tegak (Nikhio et al., 2023).

Kejahatan pengancaman kekerasan melalui media elektronik ini mendorong pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas di dunia maya, sehingga muncullah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah pertama kali membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) yang mulai berlaku pada tahun 2008 bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum melalui keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kemudian, reformasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016) dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat, termasuk perubahan pola perilaku yang dipengaruhi oleh modernisasi (Idris & Supandi, 2024). Setelahnya, UU No. 19 Tahun 2016 ini kembali diganti dengan UU No. 1 Tahun 2024 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sehubungan dengan perkembangan teknologi, pengancaman kekerasan melalui media elektronik atau tindak pidana pengancaman lebih lanjut diatur dalam UU ITE, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik)

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merumuskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Perbandingan antara Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kejelasan arah ancaman dengan ditambahkan frasa “secara langsung kepada korban.” Namun, meskipun sudah ada upaya untuk memperjelas, pasal ini masih mengandung unsur multitafsir, khususnya pada frasa “menakut-nakuti.” Maksud dari menakut-nakuti ialah membuat seseorang takut atau merasa khawatir, serta membuat seseorang merasa tidak nyaman. Istilah tersebut bersifat subjektif dan rentan disalahartikan karena tidak memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rasa takut atau tekanan psikis. Hal ini membuka celah penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin melaporkan orang lain hanya karena motif pribadi, bukan karena benar-benar merasa menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang lebih tegas dan objektif agar pasal ini tidak mencederai keadilan dan tidak disalahgunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum ancaman kekerasan di media sosial menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Pasal 29 ayat (1) mengenai ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum yang lebih baik dan memberikan manfaat yang signifikan dalam melindungi hak-hak individu di era digital. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi korban, masyarakat umum, aparat penegak hukum, serta para praktisi hukum yang terlibat dalam kasus-kasus ancaman kekerasan dalam era digital. Dengan demikian, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial di era sekarang ini.

## LANDASAN TEORI

Penegakan hukum merupakan bentuk upaya yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keseimbangan dan keserasian dengan moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dipandang secara komprehensif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. (Mardjono, 2014, hlm. 76).

Tindak Pidana Ancaman Kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang menyebabkan orang yang dituju merasa akan khawatir, cemas dan ketakutan. Ancaman kekerasan merupakan Perbuatan melanggar hukum yang diartikan sebagai demonstrasi melawan hukum berupa wacana, tulisan, gambar, perkembangan tubuh yang menimbulkan rasa takut pada seseorang (Laowo, 2020).

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan maupun kegagalan dalam penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan peran dan kinerja aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (living law) dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat.

a. Substansi hukum (Legal Substance)

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan secara efektif.

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum dipahami sebagai aspek struktural dari sistem hukum yang berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif.

c. Budaya Hukum ( Legal Culture )

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. (Toni, 2020, hlm.23-27).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahkan kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, ialah:

a. Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan atau Perbuatan yang Mengganggu serta berbagai peraturan Perundang-Undang (Statute Approach) adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan. seperti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Annisa F (2022, 18 Oktober). Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum. Di akses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.33WIB.<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implikasi Hukum Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. (Andewi, 2007). Ancaman kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang secara tidak langsung menimbulkan rasa tertekan, kecemasan, bahkan stres pada seseorang. Tindakan pengancaman dipandang sebagai perbuatan ilegal yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Bentuk ancaman tidak selalu dilakukan melalui interaksi langsung, melainkan dapat pula disampaikan melalui media virtual. Dalam praktiknya, ancaman tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok sebagai sarana untuk menakut-nakuti atau memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan. (Andrian, 2022).

Sejak Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang lebih terbarunya. Undang-undang ITE dibentuk karena adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola telekomunikasi, Undang-undang ITE mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu. (Fida A (2023, 04 Desember). Apa itu UU ITE? Ini Manfaat dan Perbuatan yang Dilarang UU ITE. Di akses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 01.24 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-7071015/apa-itu-uu-ite-ini-manfaat-dan-perbuatan-yang-dilarang-uu-ite>).

Meskipun Begitu Undang-Undang ITE tidak terlepas dari pembaharuan hukum tersebut, yang mana pada tanggal 2 Januari 2024 telah di berlakukannya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai perubahan pada peraturan tentang tindak pidana ancaman kekerasan di Indonesia. Sebelum perubahan ini, ancaman kekerasan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ITE yang lama mengatur tentang tindak pidana ancaman kekerasan terutama dalam konteks media elektronik. Implikasi hukum Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 memiliki cakupan yang luas dan mendalam. Aturan ini tidak hanya menegaskan larangan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Menurut penulis implikasi yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 sebelum dan setelah perubahan secara normatif bertujuan untuk melindungi individu dari ancaman kekerasan melalui media elektronik, dengan penekanan lebih besar pada perlindungan korban secara personal dalam versi terbaru, meskipun masih terdapat keaburan dalam penggunaan seperti frasa “menakut-nakuti” yang bersifat multitafsir terhadap unsur delik tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama ketika suatu ujaran kritik atau ekspresi pribadi yang justru disebut sebagai bentuk ancaman kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan hukum dan pendekatan interpretasi hukum yang lebih objektif dan kontekstual terhadap ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dan perlunya perbaikan undang-undangnya karena aparat hukum di Indonesia sangat berpatokan pada peraturan perundang-undangan.

### **Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Menurut Pasal 29 ayat 1 Mengenai Ancaman Kekerasan Pada Media Sosial Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum, yang bersumber dari sistem hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, sistem hukum dalam arti luas mencakup tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan hasil dari analisis penulis maka dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menurut sistem teori Lawrence M. Friedman terkait Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu:

### Substansi Hukum ( *Legal Substance* )

Substansi hukum merupakan komponen sistem hukum yang mencakup isi atau materi hukum itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam rumusan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, substansi hukum mengalami beberapa hambatan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama terletak pada rumusan norma yang mengandung frasa “menakut-nakuti”. Frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal, sehingga membuka ruang interpretasi yang subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum an rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sebenarnya sah menurut hukum. Berikut adalah dampak frasa “menakut nakuti” terhadap konsep hukum pidananya dari sisi pembuktian dan sanksi pidana:

#### 1. Dampak Terhadap Pembuktian

Dalam hukum pidana, asas "*in dubio pro reo*" menyatakan bahwa keraguan harus berpihak pada terdakwa. Namun ketika unsur delik bergantung pada frasa yang multitafsir, maka beban pembuktian menjadi sangat berat bagi jaksa, karena harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar-benar menimbulkan ketakutan secara obyektif.

#### 2. Dampak Terhadap Sanksi Pidana

Pasal 45B menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Namun, jika unsur delik tidak dirumuskan secara tegas, maka penerapan sanksi pidana dapat menjadi tidak proporsional, karena tidak ada panduan hukum yang jelas mengenai tingkat keseriusan “menakut-nakuti”.

Menurut analisis penulis rumusan dalam Pasal 29 ayat (1) UU ITE, khususnya frasa “menakut-nakuti”, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan secara rinci dan cenderung multitafsir. Hal ini berdampak pada kaburnya pemenuhan unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif (*actus reus*), yang dapat menyebabkan seseorang dipidana hanya berdasarkan persepsi korban, bukan niat atau perbuatan hukum yang jelas. Selain itu, pembuktian menjadi sulit karena bergeser pada efek psikologis korban, bukan perbuatan pelaku, dan sanksi berisiko tidak proporsional karena tidak ada batas yang tegas terhadap tingkat keseriusan ancaman.

### Struktur Hukum ( *Legal Structure* )

Struktur hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang mencakup lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum serta sumber daya manusianya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Dalam konteks penegakan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat berbagai hambatan struktural yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial. Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah multitafsir terhadap frasa “menakut-nakuti” dalam rumusan pasal tersebut. Ketiadaan batasan yang jelas membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan apakah suatu ucapan atau ekspresi termasuk sebagai kritik, pendapat, atau benar-benar memenuhi unsur ancaman kekerasan. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam praktik, dan ini dapat berujung pada kriminalisasi terhadap orang yang sebenarnya hanya menyampaikan opini atau kritik. Selain itu, advokat sebagai bagian dari struktur hukum juga turut terdampak.

### Budaya Hukum ( *Legal Culture* )

Kemudahan akses dan kebebasan dalam penggunaan media elektronik pada era digital saat ini membawa konsekuensi tertentu bagi masyarakat. Tanpa disadari, masyarakat tengah berhadapan dengan berbagai tantangan yang muncul dari pemanfaatan media elektronik, salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital. Banyak masyarakat belum memahami bahwa mengirim pesan ancaman lewat *WhatsApp*, *Instagram*, atau platform lain bisa dipidana. Ujaran ancaman tidak dibenarkan meskipun dalam bentuk candaan atau emosi sesaat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman kekerasan di media sosial berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas, namun masih menyisakan persoalan akibat adanya frasa “menakut-nakuti” yang bersifat multitafsir. Hal

ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama pada pembuktian unsur pidana. Hambatan lain juga muncul dari struktur penegakan hukum yang belum optimal serta rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga efektivitas penerapan pasal ini belum sepenuhnya tercapai.

## Saran

Perbaikan rumusan Pasal 29 Ayat (1) UU ITE sangat penting untuk memastikan ketegasan dan mengurangi potensi multitafsir dalam penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan definisi yang lebih jelas mengenai istilah-istilah yang bersifat subjektif seperti “menakut-nakuti” dan “ancaman kekerasan”, sehingga pasal ini tidak disalahgunakan dan lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah yang tidak kalah penting, yaitu dengan memberikan pelatihan khusus terkait kejahatan siber, termasuk pemahaman tentang ancaman kekerasan di dunia digital dan bagaimana cara mengidentifikasi serta menanggulangnya secara efektif. Pelatihan ini akan memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki keahlian yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan media sosial dan teknologi informasi. Penguatan literasi digital di kalangan masyarakat juga perlu dioptimalkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi ancaman yang bisa terjadi di ruang digital serta pentingnya sikap bijak dalam bermedia sosial. Ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi, baik melalui pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Terakhir, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebebasan berekspresi. Hal ini akan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua pihak, tanpa mengurangi hak individu untuk berekspresi secara bebas

## DAFTAR PUSTAKA

- Andewi Suhartini, “BELAJAR TUNTAS: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 10, no. 1 (2007): 1–14, <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a1>
- Angel Nikhio et al., “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya,” *Jurnal Hukum* 2, no. 6 (2023): 414-423, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79929/pdf>
- Annisa F, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” diakses pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.33 WIB, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>
- Arfan Kaimuddin Intan Nur Fauzah, Sunardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam,” *Artikel*, 2022, 9174–87.
- Fida A, “Apa itu UU ITE? Ini Manfaat dan Perbuatan yang Dilarang UU ITE,” diakses pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 01.24 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-7071015/apa-itu-uu-ite-ini-manfaat-dan-perbuatan-yang-dilarang-uu-ite>
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI 2024, No. 190185 A.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik, Lembaran Negara RI 2008, No. 4843.
- Julizar Idris Idris dan Achmad Supandi, “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7, no. 1 (2024): 149–62, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3709>
- Kiki Andrian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 268, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014, hal. 76.
- Sodik Muslih et al., “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE,” *Journal Article* 3, no. 2 (2021): 98–114, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi->
- Toni Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN.Bta)*, Universitas Muhammadiyah Palembang Program Pascasarjana, 2020, hal. 23-27.
- Yusfan Laowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Yang Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Gst),” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.